

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	: 5/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024
	Tanggal Pembuatan	: 1 Januari 2024
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 1 Januari 2024
	Disahkan oleh	 KEPALA BPSIP KALIMANTAN TENGAH,  Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt., MP NIP. 196902271991031004
	Nama SOP	LAYANAN PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. • Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian. • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian • Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. • Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami pengarsipan buku • Memahami pengklasifikasian buku • Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> • SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop/Komputer • Buku peminjaman • Label buku
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> • Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas pengelolaan perpustakaan tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan tidak optimalnya pelayanan informasi publik 	Laporan berkala

**KEMENTERIAN PER TANIAN**








BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	5/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Penetapan	:	1 Januari 2024
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN PERPUSTAKAAN
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH**

Pengertian	:	Merupakan layanan baca dan penelusuran referensi buku
Tujuan	:	Mendukung diseminasi standar instrumen pertanian
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian• Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.• Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Pemustaka mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh;• Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan pengguna layanan;• Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online;• Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri dengan cara membuka website perpustakaan BPSIP dan selanjutnya mengikuti instruksi kerja yang disediakan;• Petugas membantu melakukan penelusuran bahan pustaka tercetak dan memberikan bahan pustaka tercetak yang dibutuhkan oleh pemustaka atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri;• Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan;• Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan;• Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak sebelum batas waktu peminjaman.
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none">• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kalimantan Tengah

No. 5/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024

**SOP LAYANAN PERPUSTAKAAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TIM DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		pemustaka	Petugas layanan	penanggungjawab	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Pemustaka mengisi buku tamu				Mengisi buku tamu	10 menit	Form buku tamu	
2.	Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka yang dibutuhkan pengguna layanan				Katalog/komputer	10 menit	Data buku perpustakaan	
3.	Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online				Katalog/komputer	15 menit	Data buku perpustakaan	
4.	Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri				Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
5.	Petugas membantu melakukan penelusuran				Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
6.	Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan				Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
7.	Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan				flashdish	8 jam	Data buku perpustakaan	
8	Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak	